



PUTUSAN
Nomor 98 PK/TUN/KI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA DESA PANANGGAPAN, tempat kedudukan di Desa Pananggapan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yudi Ismail, S.H., jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PATAR SIHOTANG, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Canan Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi, pekerjaan Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

I. KEPALA DESA SUKAGALIH, tempat kedudukan di Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur;

II. KEPALA DESA MEKAR MUKTI, tempat kedudukan di Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, alamat email: desamekarmukti@gmail.com ;

III. KEPALA DESA CIHAMPELAS, berkedudukan di Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/KI/2023



Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1168/PTSN-MK.PA/KI-JBR/II/2022 tanggal 9 Februari 2022;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan Informasi Publik;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon Keberatan I s/d Termohon Keberatan IV tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 29/G/KI/2022/ PTUN.BDG, tanggal 14 Juni 2022, kemudian di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 537 K/TUN/KI/2022, tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/KI/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali I dari Pemohon Peninjauan Kembali I semula Termohon Keberatan I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BDG, tanggal 14 Juni 2022 tersebut, untuk selanjutnya memutuskan sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I semula Termohon Keberatan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BDG, tanggal 14 Juni 2022 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Keberatan (KIP) Nomor 29/G/KI/2022/PTUN.BDG untuk seluruhnya;
3. Menerima dan menyatakan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali I semula Termohon Keberatan I adalah sah dan beralasan hukum;
4. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/KI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, Majelis Komisioner harus bersikap objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa salah satu Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat atas nama Ijang Faisal, yang dalam pemeriksaan sengketa informasi *a quo* adalah sebagai Ketua Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi (Pemohon Keberatan), ternyata memiliki hubungan semenda dengan Asep Mulyadi selaku Kepala Desa Cihampelas yang dalam sengketa *a quo* berkedudukan sebagai Termohon Keberatan IV;

Menimbang, bahwa hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;

Menimbang, bahwa selain itu informasi yang dimohonkan adalah berupa *hard copy* atau *soft copy* Informasi Publik tentang Penggunaan Dana Desa, yang merupakan informasi terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, beralasan hukum atas permohonan informasi dimaksud harus diberikan oleh Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/KI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA DESA PANANGGAPAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/KI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/KI/2023